



P E N E T A P A N

Nomor 210/Pdt.G/2017/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan harta bersama antara:

Hj. Sumiati Dg. Cawang, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Bontorea, Kelurahan Tolo Selatan, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagai penggugat.

m e l a w a n,

Saparuddin Dg. Sijaya, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Pattiroang, Desa Boronglamu, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama tanggal 9 Oktober 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 210/Pdt.G/2017/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah bercerai melalui Pengadilan Agama Jeneponto, sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 009/AC/2017/PA.Jnp dan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto No. 17/Pdt/G/2017/PA.Jnp, pada Tanggal 22 Mei 2017 dan Putusan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap (Incrach).
2. Bahwa semasa hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah menabung bersama dan dari Tabungan Penggugat dan Tergugat, sehingga menghasilkan beberapa harta yang dibeli bersama berupa :

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan. No.120/Pdt. G/2017/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dengan Sertifikat No. 154 Tanggal 15 Agustus 2011 :a. Surat Keputusan Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Jeneponto No. 4/HM/BPN.73.04/2011 Tanggal 12 Agustus 2011 (dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang).
 - b. Surat Ukur No. 00038/Tolo Selatan/2011
 - c. Dengan Luas : 1.038 m² (Seribu Tiga Puluh Delapan Meter Persegi)
 - d. Yang terletak di Kampung Bonto Parang, Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Suro
 - ▢ Sebelah Timur : Jalan Poros Tolo
 - ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Kinan
 - ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik Kepala Dusun Tolo Selatan
- 2) Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat No. 333 Tanggal 22 September 2011 (dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang).
 - a. Gugatan pemisahan/pemecahan/penggabungan bidang
 - b. Surat Ukur : 00302/Bonto Raya/2011
 - c. Dengan Luas Tanah : 1.778 m² (Seribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi)
 - d. Yang terletak di Lingkungan Bontorea Kelurahan Bonto Raya Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ▢ Sebelah Utara : Saluran Air
 - ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik H. Lalang
 - ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Lau
 - ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik Abd. Latif
- 3) Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat No. 308 Tanggal 22 September 2011 (dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang).
 - a. Gugatan pemisahan/pemecahan/penggabungan bidang
 - b. Surat Ukur : 0027/Bonto Raya/2011

Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan. No.120/Pdt. G/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dengan Luas Tanah : 2.667 m² (Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi)
- d. Yang terletak di Lingkungan Bontorea Kelurahan Bonto Raya Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|-------------------|--------------------------|
| ▢ Sebelah Utara | : Tanah Milik H. Lontang |
| ▢ Sebelah Timur | : Tanah Milik Hj. Cawang |
| ▢ Sebelah Selatan | : Tanah Milik Dg. Rate |
| ▢ Sebelah Barat | : Saluran Air |

Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan. No.120/Pdt. G/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat No. 332 Tanggal 22 September 2011 (dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang).
- a. Gugatan pemisahan/pemecahan/penggabungan bidang
 - b. Surat Ukur : 00301/Bontorea/2011
 - c. Dengan Luas Tanah : 4.313 m² (Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Meter Persegi)
 - d. Yang terletak di Lingkungan Bontorea Kelurahan Bonto Raya Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik H. Basanen
 - ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik H. Tahere
 - ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Sainuddin Dg. Situju
 - ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik H. Lau
- 5) Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat No. 336 Tanggal 22 September 2011 (dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang).
- a. Gugatan pemisahan/pemecahan/penggabungan bidang b. Surat Ukur : 00303/Bonto Raya/2011
 - c. Dengan Luas Tanah : 1.858 m² (Seribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi)
 - d. Yang terletak di Lingkungan Bontorea Kelurahan Bonto Raya Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ▢ Sebelah Utara : Jalan Tani
 - ▢ Sebelah Timur : Jalan Tani
 - ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Gassing
 - ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik Ari Dg. Rola
- 6) Sebidang Tanah Sawah (dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang)
- a. Dibeli dari DANRI, alamat Dusun Punagaya Desa Bonto Rappo Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto
 - b. Dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada Tanggal 26 Juli 2004 bersama saksi-saksi yaitu :
 - ▢ ABD. KARIM
 - ▢ MUH. JUFRI

Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan. No.120/Pdt. G/2017/PA Jnp.



- c. Yang terletak di Lingkungan Bontorea Kelurahan Bonto Raya
Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas
sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan. No.120/Pdt. G/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik Muh. Ali Gassing/Dg. Katti
- ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik Dg. Ngemba
- ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Kanna
- ▢ Sebelah Barat : Saluran Air

7) Sebidang Tanah Sawah yang dibeli dari ABD. LATIF, Alamat Bontorea Kelurahan Bontoraya Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto;

- a. Dengan harga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 28 November 2014;
- b. Luas Tanah 1.890 m² (Seribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi)
- c. SPPT : 73.04.040.018.004 – 0070.0 dan Surat Keterangan Jual Beli : 16/KBR/XI/14 (dimiliki oleh HJ. Sumiati Dg. Cawang)
- d. Yang terletak di Lingkungan Bontorea Kelurahan Bonto Raya Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ▢ Sebelah Utara : Saluran Air
- ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik H. Raja Dg. Lau
- ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Basri Dg. Rowa
- ▢ Sebelah Barat : Saluran Air

8) Sebidang Tanah Sawah yang dibeli dari BASO DG. KATTI, Alamat Canda Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;

- a. Dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Tanggal 30 Mei 2003;
- b. Luas Tanah 4.203 m² (Empat Ribu Dua Ratus Tiga Meter Persegi)
- c. Tanah tersebut terletak di Lingkungan Taipa Tinggia Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Ropu
- ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik Dg. Gassing
- ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Hakking
- ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik Dg. Sada

9) Sebidang Tanah Sawah yang dibeli dari DODDIN, Alamat Bontorea Kelurahan Bontoraya Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto;
Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan. No.120/Pdt. G/2017/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Tanggal 23 Desember 2002;
- b. Luas Tanah 1.250 m² (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi)
- c. Tanah tersebut terletak di Lingkungan Taipa Tinggia Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan. No.120/Pdt. G/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ▮ Sebelah Utara : Tanah Milik Jumaking
- ▮ Sebelah Timur : Tanah Milik Dg. Gau
- ▮ Sebelah Selatan : Tanah Milik Kr. Sapo
- ▮ Sebelah Barat : Tanah Milik Sanne

10) Sebidang Tanah Kebun yang dibeli dari IRSAN KR. LALLO, Alamat Bontoparang Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto;

a. Dengan harga Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2008 (dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang);

b. Luas Tanah 3.830 m² (Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Meter Persegi)

c. Tanah tersebut terletak di Lingkungan Bonto Parang Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ▮ Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Lau
- ▮ Sebelah Timur : Tanah Milik Dg. Boko
- ▮ Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Malik
- ▮ Sebelah Barat : Tanah Milik Dg. Ngemba

11) Sebidang Tanah Sawah dengan Luas Tanah Sawah 35 m x 50 m

= 17.500 m² (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Meter Persegi), dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang yang terletak di Pattiroang Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

- ▮ Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Langan
- ▮ Sebelah Timur : Tanah Milik Sabutung Dg. Lau
- ▮ Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Lau
- ▮ Sebelah Barat : Tanah Milik Dg. Tino



12) Sebidang Tanah Sawah dengan Luas Tanah Sawah 40 m x 45

m = 1.800 m² (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi), dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang yang terletak di Pattiroang Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

- ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik Kr. Lawang
- ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik Dg. Sitaba
- ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Rola
- ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik Dg. Lallang Tubung

13) Sebidang Tanah Sawah dengan Luas Tanah Sawah 35 m x 50

m = 1.800 m² (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi), dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang yang terletak di Pattiroang Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

- ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Lawa
- ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik Dg. Lau
- ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Lurang
- ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik Liu Dg. Jawa

14) Sebidang Tanah Kebun yang terletak di Bumbungloe Desa Samataring Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, dengan

Luas Tanah Kebun 40 m x 45 m = 1.800 m² (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi) dengan batas-batas :

- ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik Kr. Kulle
- ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik Dg. Talle
- ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Tamma
- ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik Rambu

15) Kapal layar motor, dibeli dari Dg. Maloga, Alamat Kabupaten Selayar pada Tanggal 19 Maret 2012, Grose Akta Pendaftaran Nomor 3006 (dimiliki oleh Saparuddin Sijaya), trayek Pelabuhan Bungeng Jeneponto – Flores (NTT).



- 16) 1 Unit Mobil Pick Up (Open Kap)
- DD 8587 KG / 05 – 20
 - Merek Daihatsu / Green Max Tahun 2014
 - Sementara dimiliki Hj. Sumiati Dg. Cawang
- 17) 1 (Satu) Unit Mobil Rush Toyota
- DD 1175 GP/05 – 22
 - Merek Toyota Produksi Tahun 2014
 - Sementara dipakai di Flores oleh Saparuddin Sijaya
- 18) 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up
- DD 8508 GZ / 05 – 22
 - Produksi Tahun 2015 Suzuki APV
 - Sementara dipakai oleh Saparuddin Sijaya
 - STNK mobil terlampir
- 19) 1 (Satu) Unit Motor GL Honda Pro
- DD 6732 HG/11 – 12
 - Produksi Tahun 2012
 - Merek Honda GL Pro
 - Sementara dipakai oleh Saparuddin Sijaya
- 20) 1 (Satu) Unit Hand Traktor
- Merek Quick Tahun 2016
 - Warna merah
 - Dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang
- 21) 1 (satu) unit Kios di Pasar Tolo
- Luas Kios 2,5 m x 2, 5 = 6,25 m²
 - Yang terletak di Pasar Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
 - Dimiliki Hj. Sumiati Dg. Cawang
- 22) Memberikan keterangan bahwa :
- Kami An. SAPARUDDIN SIJAYA (Mantan Suami) benar-benar memiliki 1 (satu) Unit Motor King Yamaha
 - Dimiliki oleh Saparuddin Sijaya (dalam kondisi rusak)



- c. Berlokasi di Flores (NTT)
- 23) 2 Ekor Kerbau Buleng (Tator)
 - a. Harga Rp. 150.000.000,-
 - b. Dimiliki oleh Saparuddin Sijaya
- 24) 2 Ekor Kuda peliharaan
 - a. Bila dijual 2 Ekor senilai Rp. 20.000.000,-
 - b. Yang berlokasi di Flores (NTT)
- 3. Bahwa harta benda dari hasil bersama yang Penggugat dan Tergugat kelola bersama sebagaimana tersebut diatas, sekarang ini lebih banyak dikuasai oleh Tergugat.
- 4. Bahwa Penggugat meninggalkan harta benda dari hasil bersama yang Penggugat dan Tergugat kelola bersama dibagi rata secara adil.
- 5. Bahwa dengan adanya permasalahan ini Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Jeneponto, untuk mendapat kepastian Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, memberikan Putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan bahwa harta hasil usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat dibagi dua dari hasil usaha bersama :
 - 1) Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dengan Sertifikat No. 154 Tanggal 15 Agustus 2011. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto No. 4/HM/BPN.73.04/2011 Tanggal 12 Agustus 2011 (dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang).
 - a. Surat Ukur No. 00038/Tolo Selatan/2011
 - b. Dengan Luas : 1.038 m² (Seribu Tiga Puluh Delapan Meter Persegi)
 - c. Yang terletak di Kampung Bonto Parang Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :



- ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Suro
- ▢ Sebelah Timur : Jalan Poros Tolo
- ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Kinan
- ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik Kepala Dusun Tolo Selatan

2) Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat No. 333 Tanggal 22 September 2011 (dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang).

- a. Gugatan pemisahan/pemecahan/penggabungan bidang
- b. Surat Ukur No. 00302/Bonto Raya/2011
- c. Dengan Luas : 1.778 m² (Seribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Meter Persegi)
- d. Yang terletak di Lingkungan Bontorea Kelurahan Bonto Raya Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik H. Lontang
 - ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik Hj. Cawang
 - ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Rate
 - ▢ Sebelah Barat : Saluran Air

3) Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat No. 308 Tanggal 22 September 2011 (dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang).

- a. Gugatan pemisahan/pemecahan/penggabungan bidang
- b. Surat Ukur No. 0027/Bonto Raya/2011
- c. Dengan Luas : 2.667 m² (Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi)
- d. Yang terletak di Lingkungan Bontorea Kelurahan Bonto Raya Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik H. Lontang
 - ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik Hj. Cawang
 - ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Rate
 - ▢ Sebelah Barat : Saluran Air



- 4) Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat No. 332 Tanggal 22 September 2011 (dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang).
- Gugatan pemisahan/pemecahan/penggabungan bidang
 - Surat Ukur No. 00301/Bontorea/2011
 - Dengan Luas : 4.313 m² (Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Meter Persegi)
 - Yang terletak di Lingkungan Bontorea Kelurahan Bonto Raya Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik H. Basanen
 - ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik H. Tahere
 - ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Sainuddin Dg. Situju
 - ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik H. Lau
- 5) Sebidang Tanah Sawah dengan Sertifikat No. 336 Tanggal 22 September 2011 (dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang).
- Gugatan pemisahan/pemecahan/penggabungan bidang
 - Surat Ukur No. 00303/Bonto Raya/2011
 - Dengan Luas : 1.858 m² (Seribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi)
 - Yang terletak di Lingkungan Bontorea Kelurahan Bonto Raya Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ▢ Sebelah Utara : Jalan Tani
 - ▢ Sebelah Timur : Jalan Tani
 - ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Gassing
 - ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik Ari Dg. Rola
- 6) Sebidang Tanah Sawah (dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang)
- Dibeli dari DANRI, Alamat Dusun Punagaya Desa Bonto Rappo Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto



- b. Dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada Tanggal 26 Juli 2004 bersama saksi-saksi yaitu :

▢ ABD. KARIM

▢ MUH. JUPRI

- c. Yang terletak di Lingkungan Bontorea Kelurahan Bonto Raya Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

▢ Sebelah Utara : Tanah Milik Muh. Ali Gassing/Dg. Katti

▢ Sebelah Timur : Tanah Milik Dg. Ngemba

▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik H. Kanna

▢ Sebelah Barat : Saluran Air

- 7) Sebidang Tanah Sawah yang dibeli dari ABD. LATIF, alamat Bontorea Kelurahan Bontoraya Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.

- a. Dengan harga Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 28 November 2014.

- b. Luas Tanah : 1.890 m² (Seribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribuan Meter Persegi)

- c. SPPT : 73.04.040.018.004 – 0070.0 dan Surat Keterangan Jual Beli : 16/KBR/XI/14 (dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang)

- d. Yang terletak di Lingkungan Bontorea Kelurahan Bonto Raya Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :

▢ Sebelah Utara : Saluran Air

▢ Sebelah Timur : Tanah Milik H. Raja Dg. Lau

▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Basri Dg. Rowa

▢ Sebelah Barat : Saluran Air



- 8) Sebidang Tanah Sawah yang dibeli dari BASO DG. KATTI, alamat Canda Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.
- a. Dengan harga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Tanggal 30 Mei 2003.
 - b. Luas Tanah : 4.203 m² (Empat Ribu Dua Ratus Tiga Meter Persegi)
 - c. Tanah tersebut terletak di Lingkungan Taipa Tinggia Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Ropu
 - ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik Dg. Gassing
 - ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Haking
 - ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik Dg. Sada
- 9) Sebidang Tanah Kebun yang dibeli dari DODDIN, alamat Bontorea Kelurahan Bontoraya Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.
- a. Dengan harga Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Tanggal 23 Desember 2002.
 - b. Luas Tanah : 1.250 m² (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi)
 - c. Tanah tersebut terletak di Lingkungan Taipa Tinggia Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik Jumaking
 - ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik Dg. Gau
 - ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Kr. Sapo
 - ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik Sanne
- 10) Sebidang Tanah Kebun yang dibeli dari IRSAN KR. LALLO, alamat Bontoparang Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto.



- a. Dengan harga Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2008 (dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang).
- b. Luas Tanah : 3.830 m² (Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Meter Persegi)
- c. Tanah tersebut terletak di Lingkungan Bonto Parang Kelurahan Tolo Selatan Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Lau
 - ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik Dg. Boko
 - ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Malik
 - ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik Dg. Ngemba

11) Sebidang Tanah Sawah dengan Luas 35 m x 50 m = 17.500 m² (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Meter Persegi), di miliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang. Yang terletak di Pattiroang Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Langan
- ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik Sabutung Dg. Lau
- ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Lawa
- ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik Dg. Tino

12) Sebidang Tanah Sawah dengan Luas 40 m x 45 m = 1.800 m² (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi), dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang. Yang terletak di Pattiroang Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik Kr. Lawang
- ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik Dg. Sitaba
- ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Rola
- ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik Dg. Lallang Tubung



- 13) Sebidang Tanah Sawah dengan Luas $35 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 1.800 \text{ m}^2$ (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi), dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang. Yang terletak di Pattiroang Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :
- ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Lawa
 - ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik Dg. Lau
 - ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Lurang
 - ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik Dg. Liu Dg. Jawa
- 14) Sebidang Tanah Kebun yang terletak di Bumbungloe Desa Samataring Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, dengan Luas Tanah Kebun $40 \text{ m} \times 45 \text{ m} = 1.800 \text{ m}^2$ (Seribu Delapan Ratus Meter Persegi) dengan batas-batas :
- ▢ Sebelah Utara : Tanah Milik Kr. Kulle
 - ▢ Sebelah Timur : Tanah Milik Dg. Talle
 - ▢ Sebelah Selatan : Tanah Milik Tamma
 - ▢ Sebelah Barat : Tanah Milik Rambu
- 15) Kapal layar motor, dibeli dari Dg. Maloga, Alamat Kabupaten Selayar pada Tanggal 19 Maret 2012, Grose Akta Pendaftaran Nomor 3006 (dimiliki oleh Saparuddin Sijaya), trayek Pelabuhan Bungeng Jeneponto – Florer (NTT).
- 16) 1 Unit Mobil Pick Up (Open Kap)
- a. DD 8587 KG / 05 – 20
 - b. Merek Daihatsu / Green Max Tahun 2014
 - c. Sementara dimiliki Hj. Sumiati Dg. Cawang
- 17) 1 (Satu) Unit Mobil Rush Toyota
- a. DD 1175 GP/05 – 22
 - b. Merek Toyota Produksi Tahun 2014
 - c. Sementara dipakai di Flores oleh Saparuddin Sijaya
- 18) 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up



- a. DD 8508 GZ / 05 – 22
 - b. Produksi Tahun 2015 Suzuki APV
 - c. Sementara dipakai oleh Saparuddin Sijaya
 - d. STNK mobil terlampir
- 19) 1 (Satu) Unit Motor GL Honda Pro
- a. DD 6732 HG/11 – 12
 - b. Produksi Tahun 2012
 - c. Merek Honda GL Pro
 - d. Sementara dipakai oleh Saparuddin Sijaya
- 20) 1 (Satu) Unit Hand Traktor
- a. Merek Quick Tahun 2016
 - b. Warna merah
 - c. Dimiliki oleh Hj. Sumiati Dg. Cawang
- 21) 1 (satu) unit Kios di Pasar Tolo
- a. Luas Kios 2,5 m x 2, 5 = 6,25 m²
 - b. Yang terletak di Pasar Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
 - c. Dimiliki Hj. Sumiati Dg. Cawang
- 22) Memberikan keterangan bahwa :
- a. Kami An. SAPARUDDIN SIJAYA (Mantan Suami) benar-benar memiliki 1 (satu) Unit Motor King Yamaha
 - b. Dimiliki oleh Saparuddin Sijaya (dalam kondisi rusak)
 - c. Berlokasi di Flores (NTT)
- 23) 2 Ekor Kerbau Buleng (Tator)
- a. Harga Rp. 150.000.000,-
 - b. Dimiliki oleh Saparuddin Sijaya
- 24) 2 Ekor Kuda peliharaan
- a. Bila dijual 2 Ekor senilai Rp. 20.000.000,-
 - b. Yang berlokasi di Flores (NTT)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau jika Pengadilan Agama Jeneponto



berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang baik dan patut serta Adil.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat agar bersabar serta mau berdamai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan Nomor 210/Pdt.G/2017/PA Jnp., tanggal 19 Oktober 2017 dan tanggal 8 November 2017 yang dibacakan di persidangan ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa pada sidang selanjutnya penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Idris, S.H.I, M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 November 2017 ternyata tidak berhasil.

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan belum siap dengan jawaban secara tertulis yang akan diajukannya pada sidang selanjutnya.



Bahwa pada sidang selanjutnya penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dengan dalil untuk memperbaiki surat gugatannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, gugatan penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 210/Pdt.G/2017/PA Jnp. tanggal 22 November 2017 oleh Idris, S.H.I, M.H., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dan tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membacakan surat gugatan penggugat, selanjutnya penggugat menyatakan akan memperbaiki surat gugatannya dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya secara lisan di hadapan majelis hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh penggugat sebelum memasuki tahap jawaban, maka majelis hakim tidak perlu mendengar tanggapan tergugat, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 210/Pdt.G/2017/PA Jnp., dicabut.

